
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA SECARA ONLINE

Oleh

Faisal Redo¹, Fauzi Yusuf², Mohamad Ismed³

¹²³Universitas Jayabaya

E-mail: 12020010262059@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 02-06-2022

Revised: 13-06-2022

Accepted: 01-07-2022

Keywords:

Perlindungan Hukum, Upaya hukum, Kreditur dan Debitur.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sepanjang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang saat ini merupakan pengaruh yang tak terhindarkan dari era globalisasi. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, kontrak elektronik kredit pintar tidak selalu menguntungkan, dan risiko sering muncul dalam bentuk penipuan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Permasalahan yang timbul mengapa Kecurangan cenderung tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berhak menuntut kinerja (disebut debitur atau kreditor), tetapi juga memiliki kewajiban. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, kepastiana hukum yang dapat diberikan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan antar para pihak, sebagaimana di atur dalam KUHP Pasal 335 Ayat (1) Angka 1, Pasal 368 Ayat (1), dan Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Bagi kreditur ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dan merubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan terbentuknya masyarakat informasi melalui internet. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, kontrak elektronik kredit pintar tidak selalu menguntungkan, dan risiko sering muncul dalam bentuk penipuan. Pembangunan ekonomi yang berkembang di suatu negara merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi, tingkat keinginan dan permintaan manusia semakin tinggi, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi maka permintaan akan dana yang cukup dan dalam jumlah besar juga akan meningkat. Oleh karena untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, seseorang harus menjalin/ membangun hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Salah satu bentuk membangun hubungan dengan orang lain adalah mencapai kesepakatan. Jenis kesepakatan yang dicapai juga bisa berbeda, seperti penandatanganan perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian hutang, dan lain lain. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dan merubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan terbentuknya masyarakat informasi melalui internet. Teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang saat ini merupakan pengaruh yang tak terhindarkan dari era globalisasi. Internet merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Debitur dan Kreditur saling membutuhkan dana cepat atau mereka yang tidak dapat menyediakan dana melalui industri jasa keuangan tradisional seperti bank, pasar modal atau perusahaan keuangan karena alasan tertentu memiliki permintaan yang besar untuk pinjaman langsung. Meminjam langsung berdasarkan kesepakatan tertulis dan tidak tertulis merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

Ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan pesat, Indonesia diprediksi berpotensi untuk menjadi negara terbesar yang memanfaatkan kemajuan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Sederhananya, E-commerce dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, services providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Berlakunya secara era internet Teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, World Wide Web atau *World Wide Web* dapat memetakan dunia dengan segala manfaatnya tanpa batas darat dan udara. Ini melintasi batas negara dan memberi setiap peserta ekonomi di seluruh dunia kemungkinan untuk melakukan bisnis dengan cepat, akurat, efisien dan efektif melalui email, faks, obrolan, komunikasi melalui Internet dan metode lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab KUHPerdara, perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi empat syarat sebagai dasar dalam melakukan perjanjian, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, c) Suatu hal tertentu, dan d) Suatu sebab yang halal. Apabila masing-masing syarat dari empat syarat

didalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak dipenuhi maka sesuai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan konsekuensi yang ditimbulkan yaitu: pertama. Kesepakatan dan kecakapan yang adalah unsur subjektif karena berkaitan dengan pribadi orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila unsur subjektif tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, Syarat objek tertentu dan causa yang halal adalah unsur objektif. Apabila unsur objektif dalam perjanjian belum terpenuhi maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu penelitian sangat membutuhkan metode penelitian agar hasil yang didapatkan berupa kebenaran dengan sifat logis dan teruji secara normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif atau biasa disebut penelitian doctrinal. Tipe penelitian Normatif adalah penelitian dalam kajian ilmu hukum yang ditujukan meneliti kaidah atau aturan hukum yang berkaitan dengan sebuah peristiwa hukum. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian yang diperoleh dari perundang-undangan Bahan Hukum Sekunder yang terdapat dalam penelitian ini berupa buku literature, hasil penelitian dan pendapat ahli yang kompeten berkesinambungan dengan isu yang dibahas.[1] Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum penunjang seperti kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini menggunakan sistem penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan riset kepustakaan terhadap materi-materi hukum seperti bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder dengan metode mengutip, meringkas dan memberi ulasan. Dalam penelitian ini menggunakan sistem analisis data normatif dan analisis deskriptif untuk menjabarkan suatu kaitan antara kejadian yang terjadi pada hubungan hukum kreditur dalam melakukan perbuatan hukum dengan peraturan perundang-undangan.[2]

Dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Salah satu bentuk hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikat diri satu dengan lainnya, baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu/tidak berbuat sesuatu.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan bahwa "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*". Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.

Perkembangan kejahatan menjadikan masyarakat kritis dalam hal menyikapinya, tidak jarang masyarakat mengomentari penjatuhan pidana atas suatu perbuatan pidana yang berbeda antara para pelaku sekalipun tindak pidana yang dilakukannya sama. Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP BAB XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP yang didalamnya dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana penipuan. Secara kondisional dapat dikatakan bahwa penipuan merupakan kejahatan yang sangat mudah terjadi dalam segala bidang terutama didalam perdagangan. Hal ini terlihat juga dari sisi pelaku yang tidak terbatas pada golongan masyarakat tertentu saja tetapi dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan strata sosial rendah, menengah hingga tinggi.

Pada kegiatan jual beli online dikenal adanya perjanjian jual beli digital dimana

perjanjian jual beli ini bisa berupa kesepakatan secara langsung antara para pihak melalui chat atau jika menggunakan situs jual beli online maka perjanjian jual beli ini dianggap sepakat manakala pihak pembeli telah menambahkan barang pada keranjang dan membayar tagihan transaksi, untuk kemudian pihak penjual memproses pesanan dan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak pada perkembangan yang cukup besar terhadap peningkatan transaksi jual beli online yang berefek pada lahirnya jenis penipuan jual beli online. Perkembangan teknologi di Indonesia telah diakomodir dalam UU ITE merupakan aturan yang mengatur kegiatan transaksi-transaksi secara elektronik. UU ITE juga memberikan warna terhadap pembaruan hukum pidana dalam upaya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi secara online.

Peran Fungsi Debitur Dan Kreditur

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Mengenai hal ini, UUK tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Hal terakhir ini tidak terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UUKPKPU. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Pada perikatan, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan itikad yang baik dan sebagaimana mestinya maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur supaya ia memenuhi kewajibannya. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) yang mendefinisikan pailit sebagai: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".[3] Pasal 2.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".[4] Sedangkan Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum normatif adalah "Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian serta doktrin (ajaran)".

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam tulisan ini adalah penelitian terhadap norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terutama mengenai status hukum permohonan pernyataan pailit dan batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam pengurusan

serta pemberesan harta pailit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impelementasi Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Terhadap Tindak Pidana Transaksi Elektronik

Lazimnya Perbuatan hukum Kreditur dan Debitur terhadap perbuatan transaksi berupa jual beli online merupakan model jual beli modern yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk bertransaksi. Kesepakatan antara penjual dan pembeli meskipun hanya melalui pesan singkat tetap dianggap sebagai perikatan yang mengikat. Jual beli online hakikatnya merupakan sama dengan kesepakatan jual beli secara umum, karena keduanya menggunakan asas konsensualisme.[5] Pihak penjual memberikan penawaran atas barang yang diperjualbelikan dan pihak pembeli menyetujui biaya yang harus dibayarkan atas barang tersebut. Terdapat kelebihan atau keuntungan dalam jual beli online yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail jika dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Selain itu pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Begitu juga bagi penjual mereka dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar.[6] Meskipun terdapat banyak kelebihan tetapi jual beli online terdapat kelemahan sebab pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan yang merugikannya manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran. Apabila berbicara mengenai perlindungan hukum bagi kreditor, maka terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat diperoleh kreditor. Bentuk perlindungan hukum yang pertama adalah perlindungan hukum secara preventif. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa bentuk perlindungan ini mencoba melindungi kreditor sebelum terjadinya suatu hal-hal ataupun tindakantindakan yang dilakukan oleh debitor dalam upaya pemenuhan prestasinya.

Dalam bidang regulasi, Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya UU ITE, PK, dan Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan. Berbagai pihak, baik pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia/pengelola situs jual beli online berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penipuan yang dapat terjadi dalam situs jual beli online. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan.[7] Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debt collector yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

Peningkatan jual beli yang dilakukan secara online, tentunya selaras dengan potensi lahirnya pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dapat dilakukan salah satu pihak. Sekalipun para pihak sudah mengetahui adanya akibat hukum dari pelanggaran dalam perjanjian jual beli online, yaitu lahirnya pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhinya unsur *means rea* dan *actus reus*.[8] Meskipun UU ITE tidak mengatur secara

tegas tentang penipuan online. Tetap saja pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana sampai saat ini masih dipergunakan Pasal 378 KUHP. Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.[9] Hak pengguna layanan pinjaman online yang telah terlanggar karena adanya unsur ancaman dan teror dari pihak perusahaan pinjaman online perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman dan teror tersebut telah menimbulkan rasa takut, rasa malu dan ketidaknyamanan seseorang sebagai akibat penyebaran informasi kepada keluarga, teman dan orang-orang yang dikenal pengguna layanan pinjaman online.[10]

Selaras dengan asas legalitas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia*" yang berarti dalam penjatuhan pidana haruslah ada aturannya terlebih dahulu. Asas ini membuat penalaran hukum bahwa sekalipun belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai tindak pidana penipuan jual beli online tetapi, pelaku tetap dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.[11] Dimana Alat bukti yang akan digunakan dalam proses di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang merupakan perluasan alat bukti yang termaktub dalam Pasal 184 KUHP8 berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.[12]

Upaya penegakan supremasi hukum sebagai gagasan perlindungan hukum guna mengatasi dan mencegah terjadinya permasalahan hukum dalam jual beli online, terutama penipuan pada jual beli online oleh debitur dan kreditur. Pada jual beli online para pihak wajib mematuhi aturan hukum yang diatur dalam UU ITE. Meskipun telah adanya pengaturan hukum tentang transaksi jual beli online tersebut tetapi penipuan pada jual beli online masihlah tinggi. Hal ini bisa saja dikarenakan penegakan hukumnya belum cukup memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kerancuan dalam hal aturan hukum yang ada. Sehingga tidak jarang aparat penegak hukum juga belum tegas dalam menerapkan aturan hukum pada penipuan jual beli online tersebut sebab belum adanya aturan yang secara tegas mengatur transaksi jual beli online baik secara prosedur, unsur-unsur tindak pidana penipuan online hingga sanksi pidananya.[13]

Akibat hukum yang timbul terhadap kreditur dan debitur pada jual-beli online, yang lebih mendominasi menjadi merasa dirugikan menginginkan upaya ganti rugi materiil, atau mereka meminta untuk dana yang telah dibayarkan dikembalikan oleh pihak penjual. Undang-undang telah mengatur mengenai hal ini sebagai salah bentuk perlindungan terhadap korban yaitu berupa kompensasi dan restitusi. Ganti kerugian yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai bentuk Restitusi. Sedangkan menurut Stephen Schafer, perbedaan kompensasi dengan restitusi adalah terletak pada pertanggung jawabnya jika kompensasi adalah suatu pengantian yang lahir dari permintaan korban sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari adanya suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku sebagai pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).[14]

Efektivitas Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan ini harus seimbang antar kreditur dan debitur. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan.

Kreditur dan Debitur dalam melakukan perbuatan hukum tentu tunduk dan patuh terhadap Transaksi Elektronik diatur di dalam Bab V UU ini mulai dari pasal 17 sampai Pasal 22. Adapun akibat terjadinya Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ini. Namun, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sedangkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang daitur dalam UU ITE. Undang-Undang Perdagangan mengatur dan memberikan penjelasan mengenai tindak pidana penipuan dalam perdagangan elektronik beserta hukuman dan sanksinya. Pada Bab XVIII Pasal 115 UU Perdagangan mengatur setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dapat dipidana dengan *pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah*.

Kebijakan autentikasi dan verifikasi produk seller dan akun konsumen dalam beberapa situs jual beli online yang terpercaya juga telah dilakukan didalam pengaturannya yang lebih penting dalam harmonisasi perbuatan hukum kreditur dan debitur. Hal ini diterapkan untuk menghindari adanya pelaku usaha dan konsumen fiktif yang dapat merugikan. Kebijakan pengembalian dan refund serta pembayaran yang dipusatkan pada satu bank account resmi juga telah diterapkan untuk meminimalisir tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online yang dilakukan oleh Debitur dan Kreditur.[15]

Perbuatan debitur dan kreditur sering kali mengabaikan pelaksanaan perjanjian utang-piutang secara online seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya apabila telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun debitur lalai dan tidak dapat membayar utangnya dengan berbagai macam alasan, antara lain dikarenakan usahanya mengalami penurunan, usahanya sedang bangkrut, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya kreditur langsung memberikan surat peringatan secara tertulis kepada debitur yang isinya tentang pemberitahuan bahwa debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, sekaligus berisi peringatan agar debitur segera memenuhi prestasinya kembali (penagihan pembayaran utang). Namun apabila debitur

tetap tidak mau memenuhi prestasinya, dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.[16]

Pendapat penulis dalam penelitian ini perlu perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online baik oleh kreditur dan debitur pada aplikasi online, maka OJK membuat aturan yang menyasar perusahaan teknologi finansial alias financial technology (*fintech*), termasuk yang terkait bisnis pinjam-meminjam secara online atau peer to peer lending. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan fintech untuk transparan dalam menawarkan produknya. OJK mengeluarkan regulasi lebih banyak kepada tranparansi dari penyedia platform. *Peer-to-peer* harus jelas siapa nasabahnya. feenya berapa, harus jelas. *Peer to peer lending* merupakan layanan fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara online. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan. Debitur yang berusaha mengelak pengembalian kredit atau lalai dalam perjanjian pengembalian kredit atau berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Ini ulah debitur yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak kreditur mengambil tindakan berupa sanksi yang ditujukan kepada pihak debitur, baik sanksi ringan seperti mengambil jaminan dari debitur atau memberikan sanksi tegas jika pihak debitur masih tetap belum bisa melunasi utangnya.

Menurut Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingot, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Bentuk harmonisasi dalam perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online belum dapat berjalan dengan semestinya, harus diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penagih yang maka menjadi tanggung jawab penagih dan tanggung jawab pemberi pinjaman online. Pihak penagih dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada nasabah maka dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak penagih. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur ketika Debitur Wanprestasi Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorang dan badan hukum sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut maka meningkat pula keperluan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan.

Merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum dapat bersifat kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian seperti

ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan kehidupan. Ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum dihitung dengan sejumlah uang.

Urgensi dalam perlindungan hukum memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dengan dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang mana dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan saja tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan. Sitasasi perbuatan hukum kreditur dan debitur dalam hal jual-beli online, biasanya korban penipuan akan lebih menuntut ganti rugi bersifat materiil, agar haknya dikembalikan oleh si pelaku. Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai Hak atas informasi terkini mengenai Layanan.

Menurut I Gede Raka Ramanda bahwa *Legal Protection for Default Debtors for Fiduciary Credit Settlement. By using the theory of legal protection, debtors who have defaulted in good faith to surrender the objects of fiduciary security they control voluntarily without any forced efforts from the debtor must obtain legal protection. Legal protection referred to herein is where the debtor surrenders the object of fiduciary collateral, by making a statement of the surrender of the guarantee to the creditor, whereas the creditor must make a statement in full on the debtor's obligations to the creditor. With the receipt of the fiduciary collateral object, the creditor can sell the fiduciary collateral object himself. If there is an excess of the proceeds from the sale of the debtor's obligations it will be a profit or income for the creditor, the debtor is no longer entitled to the excess. but on the contrary, if the sale proceeds of the fiduciary collateral submitted by the debtor are less than the debtor's obligations, then it becomes a loss for the creditor and the creditor can no longer charge the shortage to the debtor because the debtor has received a statement of credit from the creditor.*[17]

Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya Pasal 31 Ayat (1) Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jikadi perlukan Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Hak atas perlindungan pemberian datasan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna.

Prinsip keamanan infrastruktur seperti jaminan atas kebenaran identitas kreditur dan debitur, jaminan keamanan jalur pembayaran, jaminan keamanan keadaan *website electronic*

commerce belum menjadi perhatian utama bagi kreditur dan debitur, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar. Permasalahan secara tegas telah diatur Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 18 UU ITE. Walaupun didalam UU ITE tidak secara terperinci mengatur mengenai hak dan kewajiban dari penjual dan atau pembeli pada jual beli online namun, UU ITE ini tetaplah menjadi sumber peraturan dipergunakan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul akibat transaksional secara online di Indonesia. Peningkatan jual beli yang dilakukan secara online, tentunya selaras dengan potensi lahirnya pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dapat dilakukan salah satu pihak. Sekalipun para pihak sudah mengetahui adanya akibat hukum dari pelanggaran dalam perjanjian jual beli online, yaitu lahirnya pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhinya unsur *means rea* dan *actus reus*. Meskipun UU ITE tidak mengatur secara tegas tentang penipuan online.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan jual-beli online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pihak kreditur dan debitur. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi kreditur pada masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi resiko tersebut ada beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah prosedur mengenai pelaksanaan pemenuhan prestasi apabila debitor wanprestasi. Memang saat ini ada banyak alternatif tentang eksekusi (pelaksanaan) terhadap obyek jaminan manakala debitor wanprestasi, namun tentunya eksekusi mana yang paling mudah prosedurnya untuk mempercepat pelunasan piutangnya sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan seyogyanya harus seimbang antar pihak kreditur dan debitur. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan. Efektivitas Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan ini harus seimbang antar kreditur dan debitur. Sehingga tidak jarang aparat penegak hukum juga belum tegas dalam menerapkan aturan hukum pada penipuan jual beli online tersebut

sebab belum adanya aturan yang secara tegas mengatur transaksi jual beli online baik secara prosedur, unsur-unsur tindak pidana penipuan online hingga sanksi pidananya.

ACKNOWLEDGEMENTS

Sebaiknya perlu adanya komunikasi kesepakatan berkelanjutan antar perbuatan hukum kreditur dan debitur secara apapun baik konvensional dan online agar dalam menghadapi suatu resiko hukum baiknya dapat menempuh jalur penyelesaian yang efektif. Pada jalur pidana terhadap perbuatan perdata kreditur dan debitur hendaknya perlu dicermati agar menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi kedua pihak yang memiliki hubungan hukum agar dapat dipisahkan status pidana dan status perdata yang tidak saling berkaitan. Tentunya penelitian ini dapat menjadi representasi bagi para peneliti lainnya untuk berkontribusi aktif dalam pengayaan dan pengembangan intelektual artikel serta dapat menjadi literasi bagi institusi pendidikan tinggi terutama Universitas Jayabaya kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. R. Tyler, "Methodology in Legal Research," *Utr. Law Rev.*, vol. 7, no. 3, 2017.
- [2] Z. Rasyid, L. Candra, and K. Saputra, "Perilaku Psk Terhadap Penggunaan Kondom Dalam Upaya Pencegahan Hiv / Aids Di Perum Jondul Lama Kota Pekanbaru Tahun 2017 Commercial Sex Worker Behavior (Csw) To the Use of Condoms in Hiv / Aids Prevention Effects in Jondul Regency Pekanbaru City 2017," vol. 2, no. 1, 2019.
- [3] M. Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- [4] M. P. Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- [5] M. Ida, A., Nofrial, R., Anatami, D., Rahadian, R., & Thaib, "Legal Protection of Creditors and Debtors through Fiduciary Security Registration," *IJRR Int. J. Res. Rev.*, vol. 7, no. 8, pp. 352–360, 2020.
- [6] Y. Marpi, "The Criticism of Social Justice in Economic Gap," *Insign. J. Int. Relations*, vol. 2, no. Navigating Global Society, pp. 23–31, 2021.
- [7] M. Puspasari, R. M., & Ngazis, "Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities," *J. Pembaharuan Huk.*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: <https://doi.org/10.26532/jph.v8i1.13798>.
- [8] P. Tahir, "Legal protection for creditors towards credit guarantee in Indonesia," *Sci. Res. J.*, vol. 5, no. 2, 2017.
- [9] M. Y. Ibrahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet," *J. Ilm. Fenom.*, vol. 15, no. 2, pp. 1554–1566, 2016.
- [10] B. Nainggolan, "Balanced Legal Protection, Debtors, Creditors, And Interested Parties In Bankruptcy," *J. Archaeol. Egypt*, vol. 17, no. 4, pp. 1799–1808, 2017.
- [11] B. T. E. and K. N. Marpi, Yapiter, Erlangga, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," *Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, no. E-ISSN: 1929-4409/21, pp. 58–70, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.
- [12] W. Tengpongsthorn, "Factors affecting the effectiveness of police performance in Metropolitan Police Bureau," *Kasetsart J. Soc. Sci.*, vol. 39, no. 1, 2017.
- [13] G. Germain, *Bankruptcy Law And Practice*. Syracuse University College of Law: CALI eLangdell Press, 2017.
- [14] Hirsanuddin, "Perlindungan Hukum Bagi Para PiHak (kreditur dan debitur) melalui Parate executie OByek Hak tanggungan," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 9, no. 1,

2021, doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1.890>.

- [15] Y. M. Tahamata, "Optimalisasi Bimbingan Klien Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan," *J. Reformasi Huk.*, vol. 25, no. 2, 2021.
- [16] M. Lesmana, "Perlindungan Hukum Pembeli Apartemen Terkait Transparansi Informasi Status Hak Atas Tanah Bersama Apartemen," *Reformasi Huk.*, vol. 25, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.286>.
- [17] M. Ramanda, I, G, R., Wiryani, M., Mahendrawati, N, L, "Legal Protection of Debtor in Credit Settlement with Fiduciary Guarantee," *J. Huk. Prasada*, vol. 8, no. 2, pp. 101–106, 2021, doi: <https://doi.org/10.22225/jhp.8.2.2021>.